

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

2020

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR : 6/HM.02.3-Kpt/3577/KPU-Kot/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

ABSTRAK: bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Tempat Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

Dalam Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 6/HK.031-Kpt/3577/KPU/Kot/III/2021 diatur tentang:

Menetapkan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Madiun.

CATATAN: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2021

- Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 6/HK.031-Kpt/3577/KPU/Kot/III/2021 tentang keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Madiun.